

PENUNJUKAN – PETUGAS ADMINISTRASI DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025

NOMOR 04 TAHUN 2025 : 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 04 TAHUN 2025

**TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025**

ABSTRAK

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik Komisi Pemilihan Umum;
- b. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- c. Undang–Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- d. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

**MAKA DALAM KEPUTUSANINI DITETAPKAN PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR DAN
OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GOWA TAHUN 2025.**

CATATAN

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 03 Januari 2025.

Lampiran

: - Halaman